



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizal Wicaksono Bin Zainal Arifin;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 April 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Permata Safira Regency Blok A2/1, RT/RW : 001/008, Kel. Lidah kulon, Kec. Lakarsantri dan atau Jln. Kedinding tengah 4D No. 17-A, RT/RW : -/-, Kec. Kenjeran Surabaya dan atau Kost Jln. Galangan no 13-A, Semampir, Sedati, Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rizal Wicaksono Bin Zainal Arifin ditahan dalam Tahanan Rutanoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rizal Wicaksono Bin Zainal Arifin bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizal Wicaksono Bin Zainal Arifin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Mobil Toyota Calya warna merah dengan Nopol: W-1955-RB, Nomor Rangka: MHKA6GJ6JKJ117840, Nomor Mesin: 3NRH416675 dengan nama pemilik Malik Ibrahim alamat Ngingas RT/RW.005/002 Kel. Ngingas Kec. Waru Sidoarjo.

Dikembalikan kepada Andrian Dwi Prayoga (Rental Armada Jaya Trans);

- 1 (satu) Slip Gaji atas nama Rizal Wicaksono bin Zainal Arifin;
- 1 (satu) lembar berisi Inventaris Barang;
- 2 (dua) Surat Somasi;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) Surat Kuasa Prima Food;
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja atas nama Rizal Wicaksono;
- 1 (satu) Surat Copy CV a.n. Rizal Wicaksono;
- 1 (satu) lembar Copy KK milik Rizal Wicaksono;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) T-Shirt warna putih;
- 1 (satu) celana jogger warna hijau;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa RIZAL WICAKSONO Bin ZAINAL ARIFIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rizal Wicaksono Bin Zainal Arifin, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Bisma Wingky Gustiyano (DPO) dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski (dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di PT. Prima Fresmart Jalan Kutisari Selatan No. 1-A Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Food Advisor pada PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo sejak tanggal 17 Oktober 2022, dimana terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji kurang lebih sebesar Rp. 4.368.581,- (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Food Advisor adalah sebagai kasir, terima barang datang/stok dari gudang PT. Prima Food, delivery pesanan/belanja customer sesuai SOP dari PT. Prima Food;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Food Advisor di PT. Prima Food ditempatkan berpindah-pindah/rolling dan terakhir terdakwa ditempatkan di PT. Prima Fresmart Jalan Kutisari Selatan No.1-A Surabaya;
- Bahwa PT. Prima Fresmart bergerak dalam bidang retail frozen food dan sembako;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur dalam penjualan barang-barang sembako di Toko Prima Fresmart adalah :
  1. Staf toko melakukan input data penjualan dan uang setoran setiap hari kepada coordinator area;

Halaman 3 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Order barang secara otomatis langsung dari system PT. Prima Food.
  3. Hasil penjualan setiap hari dikirim staf toko by Virtual Account PT. Prima Food paling lambat H+1 jam 14.00 Wib;
  4. Toko tutup pukul 21.00 Wib;
  5. Setiap toko dijaga 3 (tiga) orang staf toko dengan aturan shif/jaga dari perusahaan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski telah mengambil uang tunai milik PT. Prima Food sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan barang dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Telur ayam  
97 Kg, seharga  
Rp.  
2.667.500,-
2. Beras anak  
raja @ 5 Kg  
sebanyak 26  
pcs seharga  
Rp.  
1.937.000,-
3. Beras nasi  
uduk @ 5 Kg  
sebanyak 25  
pcs seharga  
Rp.  
1.862.500,-
4. Sunco  
minyak goreng  
@ 2 liter  
sebanyak 24  
pcs seharga  
Rp.  
888.000,-
5. Ayam frozen  
20 pcs seharga



	Rp.
790.000,-	
6. Beras	raja
rasa	10 pcs
seharga	
Rp.	
745.000,-	
7. Beras	
gentong rejeki	8
pcs	seharga
	Rp.
569.000,-	
8. Beras	lahap
8 pcs	seharga
	Rp.
569.000,-	
9. Boneless leg	
frozen	9 pcs
seharga	
Rp.	
486.000,-	
10.	Sunc
o	minyak
goreng	1 liter
sebanyak	25
pcs	seharga
	Rp.
475.000,-	
11.	Cha
mp	nugget 12
pcs	seharga
	Rp.
438.000,-	
12.	D/F
tongkol	frozen
250	gr
sebanyak	16



pcs seharga  
Rp.  
400.000,-  
13. Fiest  
a Chick Siomay  
900 gr  
sebanyak 4 pcs  
seharga  
Rp.  
372.000,-  
14. Cha  
mp ssg jumbo  
bakar 500 gr  
sebanyak 12  
pcs seharga  
Rp.  
360.000,-  
15. Cha  
mp beef 375 gr  
sebanyak 10  
pcs seharga  
Rp.  
325.000,-  
16. Fiest  
a stiki 500 gr  
sebanyak 7 pcs  
seharga  
Rp.  
283.500,-  
17. Fiest  
a siomay 180 gr  
sebanyak 11  
pcs seharga  
Rp.  
264.000,-  
18. Fiest  
a SCB 250 gr



sebanyak 6 pcs  
seharga

Rp.

177.000,-

19. Fiest  
a SCB 500 gr

sebanyak 3 pcs  
seharga

Rp.

147.000,-

20. Aya  
m size-A frozen

sebanyak 4 pcs  
seharga

Rp.

130.000,-

21. Telur  
ayam negeri 4

pack  
seharga

Rp.

100.000,-

22. Fiest  
a nugget 500 gr

sebanyak 2 pcs  
seharga

Rp.

99.000,-

23. Mie  
sedaap ayam

bawang 4 pcs  
seharga

Rp.

12.000,-

24. Cha  
mp chick 1000

gr sebanyak 2  
pcs  
seharga





Rp.  
90.000,-  
25. Fiest  
a nugget 250 gr  
sebanyak 3 pcs  
seharga  
Rp.  
82.500,-  
26. Fiest  
a cringkel cut  
1000 gr  
sebanyak 2 pcs  
seharga  
Rp.  
78.000,-  
27. Fiest  
a crispy burger  
360 gr  
sebanyak 2 pcs  
seharga  
Rp.  
72.000,-  
28. SBL  
(fillet paha) 1 kg  
sebanyak 1 pcs  
seharga  
Rp.  
63.500,-  
29. Glori  
a wafer stick  
toples 650 gr  
sebanyak 3 pcs  
seharga Rp.  
55.500,-  
30. Kur  
ma 500 gr  
sebanyak 2 pcs





seharga  
Rp.  
55.000,-  
31. ABS  
Squas Orange  
460 ml  
sebanyak 2 pcs  
seharga  
Rp.  
32.000,-  
32. Glico  
Pocky  
Strawberry 45  
gr/pc seharga  
Rp.  
32.000,-  
33. IF  
sambal pedas  
botol besar 340  
ml seharga  
Rp.  
28.400,-  
34. Kind  
er Joy T24  
3x24x20 gr  
seharga  
Rp.  
27.000,-  
35. You-  
c 100 lv  
seharga  
Rp.  
22.500,-  
36. Nipis  
madu lime soda  
330 ml (botol)  
seharga



Rp.  
21.900,-  
37. Mari  
an sirup  
cocopandan  
460 ml seharga

Rp.  
21.500,-  
38. Cha  
mp chick SSG/  
Santap Orig  
546 gr seharga

Rp.  
18.500,-  
39. Froz  
en mineral  
water 1500  
ml/btl seharga

Rp.  
16.000,-  
40. Deka  
wafer roll mini  
BITES UBE 72  
gr/ pac seharga

Rp.  
15.000,-  
41. Bikie  
s Sw/Choco  
108 gr seharga

Rp.  
14.600,-  
42. Cha  
mp chick SSG  
ayam madu  
300 gr/pac  
seharga



Rp.  
14.000,-  
43.           Oron  
amin       C120  
ml/btl seharga

Rp.  
12.600,-  
44.           Aqua  
600 ml seharga

Rp.  
12.400,-  
45.           Dk  
sukro   Original  
95       gr/pac  
(inact) seharga

Rp.  
8.700,-  
46.           DK  
Tic Tac Mix 80  
gr/pac (inact)  
seharga

Rp.  
8.600,-  
47.           Willi  
e wafer stick  
tiramisu 50 gr  
seharga

Rp.  
2.300,-  
48.           Taro  
Potato  
Barbeque 36 gr  
seharga

Rp.  
7.200,-  
49.           Bihu  
nku       goreng



special 55 gr  
seharga

Rp.  
6.800,-

50. Aqua  
botol 1,5 liter  
seharga

Rp.  
5.800,-

51. Mie  
telor cap 3  
ayam kuning  
200 gr seharga

Rp.  
4.700,-

52. Indo  
milk susu cair  
strawberry 190  
ml/pcs seharga

Rp.  
4.500,-

53. Diam  
ond UHT milk  
full cream 200  
ml seharga

Rp.  
3.910,-

54. Diam  
ond UHT milk  
chocolate 200  
ml/pc seharga

Rp.  
3.910,-

55. Diam  
ond UHT milk  
strawberry 200  
ml/pc seharga



Rp.  
3.910,-  
56. Le  
minerale 600 ml  
seharga  
Rp.  
3.520,-  
57. Cleo  
ecoshape 550  
ml seharga  
Rp.  
2.900,-  
58. Cleo  
mineral water  
550 ml seharga  
Rp.  
2.900,-  
59. Willi  
e wafer stick  
chocolate 50 gr  
seharga  
Rp.  
2.300,-  
60. Froz  
en mineral  
water 600 ml/btl  
seharga  
Rp.  
2.000,-  
61. Okey  
SSG bakar  
jumbo 500  
gr/pac (new)  
seharga  
Rp.  
240.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh terdakwa bersama dengan Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski, barang-barang tersebut dijual, dan sebagian kecil dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya serta uang hasil penjualannya tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan PT. Prima Food dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT. Prima Food kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), berupa uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berikut uang hasil penjualan barang-barang tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak Perusahaan, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Prima Food mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deni Yusuf Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa terdakwa sebagai rekan kerja saksi yang bekerja di PT. Prima Food;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo sebagai area kordinator, dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu memastikan SOP tentang administrasi, penjualan di toko retail milik PT. Prima Food area Surabaya Timur sesuai dengan tugas yang diberikan pimpinan langsung kepada saksi;
  - Bahwa terdakwa Rizal Wicaksono bekerja sebagai Food Advisor pada PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo sejak tanggal 17 Oktober 2022, dimana terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji kurang lebih sebesar Rp. 4.368.581,- (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah)
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Food Advisor adalah sebagai kasir, terima barang datang/stok dari gudang PT. Prima

Halaman 14 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Food, delivery pesanan/belanja customer sesuai SOP dari PT. Prima Food;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Food Advisor di PT. Prima Food ditempatkan berpindah-pindah/rolling dan terakhir terdakwa ditempatkan di PT. Prima Fresmart Jalan Kutisari Selatan No.1-A Surabaya;
- Bahwa PT. Prima Fresmart bergerak dalam bidang retail frozen food dan sembako;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur dalam penjualan barang-barang sembako di Toko Prima Fresmart adalah :
  - Staf toko melakukan input data penjualan dan uang setoran setiap hari kepada coordinator area;
  - Order barang secara otomatis langsung dari system PT. Prima Food.
  - Hasil penjualan setiap hari dikirim staf toko by Virtual Account PT. Prima Food paling lambat H+1 jam 14.00 Wib;
  - Toko tutup pukul 21.00 Wib;
  - Setiap toko dijaga 3 (tiga) orang staf toko dengan aturan shif/jaga dari perusahaan;
- Bahwa benar terdakwa Rizal Wicaksono telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak perusahaan PT. Prima Food;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman-temannya yaitu Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski, yang bukan merupakan karyawan PT. Prima Food;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu pada tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib ketika mendapat info dari saksi Ade Ela Kanza dan saksi Andarista selaku staf toko di PT. Prima Fresmart yang berjaga pagi, saksi Ade Ela Kanza dan saksi Andarista memberitahukan bahwa ketika saksi Andarista mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa terkait stok barang dan uang setoran yang dititipkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.792.000,- namun nomor saksi Andarista telah diblokir, kemudian saksi Andarista memeriksa grup perusahaan dan ternyata terdakwa telah keluar dari semua grup perusahaan, setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi Deni melakukan pengecekan dengan memerintahkan saksi Ade dan saksi Andarista segera pergi ke toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya lalu sampai sekira

Halaman 15 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 21.00 Wib, sesampainya di toko, toko dalam keadaan terkunci lalu saksi Ade Ela Kanza dan saksi Andarista membuka kunci toko dan melihat ke dalam toko ternyata banyak barang-barang yang hilang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi Deni melaporkan perbuatan terdakwa Rizal Wicaksono ke perusahaan PT. Prima Food lalu ditindak lanjuti dengan mengirimkan team Maintenance untuk memeriksa rekaman CCTV toko lalu dilakukan stok opname dan benar ditemukan data barang toko yang hilang serta perbuatan terdakwa tersebut terekam kamera CCTV Toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari No.1-A Surabaya;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski telah mengambil uang tunai (setoran) milik PT. Prima Food sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan barang dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT. Prima Food kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), berupa uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berikut uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Prima Food mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi dengan mendapat kuasa dari perusahaan melaporkan perbuatan terdakwa Rizal Wicaksono ke pihak yang berwajib di Polsek Tenggiling Mejoyo Surabaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ade Ela Kanza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa saat menjadi team staf toko di toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya sekitar 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo sejak bulan April 2023 sebagai Staf Toko, dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu sebagai kasir, terima barang datang/stok dari gudang PT. Prima Food, delivery pesanan / belanja customer sesuai SOP dari PT. Prima Food;
- Bahwa saksi ditempatkan berpindah-pindah/rolling dan terakhir ditempatkan di PT. Prima Fresmart Jalan Kutisari Selatan No.1-A Surabaya;
- Bahwa PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo / PT. Prima Fresmart bergerak dalam bidang retail frozen food dan sembako;
- Bahwa terdakwa Rizal Wicaksono bekerja sebagai Food Advisor pada PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo dan mendapat gaji untuk setiap bulannya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Food Advisor adalah sebagai kasir, terima barang datang/stok dari gudang PT. Prima Food, delivery pesanan/belanja customer sesuai SOP dari PT. Prima Food;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Food Advisor di PT. Prima Food ditempatkan berpindah-pindah/rolling dan terakhir terdakwa ditempatkan di PT. Prima Fresmart Jalan Kutisari Selatan No.1-A Surabaya;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur dalam penjualan barang-barang sembako di Toko Prima Fresmart adalah :
  - Staf toko melakukan input data penjualan dan uang setoran setiap hari kepada coordinator area.
  - Order barang secara otomatis langsung dari system PT. Prima Food.
  - Hasil penjualan setiap hari dikirim staf toko by Virtual Account PT. Prima Food paling lambat H+1 jam 14.00 Wib.
  - Toko tutup pukul 21.00 Wib.
  - Setiap toko dijaga 3 (tiga) orang staf toko dengan aturan shif/jaga dari perusahaan.
- Bahwa benar terdakwa Rizal Wicaksono telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak perusahaan PT. Prima Food;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman-temannya yaitu Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean

Halaman 17 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Paisan alias Riski, yang bukan merupakan karyawan PT. Prima Food;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski telah mengambil uang tunai (setoran) milik PT. Prima Food sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan barang dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib setelah saksi Andarista melaporkan kejanggalan yang terjadi di Toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya lewat WA Grup Perusahaan bahwa sebagian besar barang yang ada di dalam Toko PT. Prima Fresmart tersebut telah hilang, lalu saksi Andarista melaporkan kejadian itu ke kordinator area yaitu saksi Deni Yusuf Maulana yang selanjutnya oleh saksi Deni diteruskan ke PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No.24 Sidoarjo sebagai induk perusahaan setelah itu ditindaklanjuti dengan mengirimkan team Maintenance untuk memeriksa rekaman CCTV toko, dilakukan stok opname dan benar dari hasil keduanya ditemukan barang-barang milik toko yang hilang serta perbuatan terdakwa ketika mengambil barang-barang milik Toko PT. Prima Fresmart tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 04 Juni 2024 dilakukan stok opname barang yang ada di Toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya karena mendapatkan info jika pada tanggal 07 Juni 2024 toko akan tutup dan tidak beroperasi lagi, kemudian pada tanggal 05 Juni 2024 saksi masuk shift pagi pukul 07.00 wib lalu menyiapkan barang untuk disebar ke Toko Fresmart yang lain, pada waktu siang pergantian jam sekira pukul 15.00 Wib saksi Andarista menitipkan uang penjualan kepada terdakwa untuk disetorkan sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) lalu sekira pukul 16.00 Wib saksi Ade pulang mendahului saksi Andarista karena sedang menunggu temannya, selanjutnya ketika saksi Andarista mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa perihal stok barang dan uang setoran yang dititipkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.792.000,- namun nomor saksi Andarista telah diblokir, kemudian saksi Andarista melaporkan kejadian itu ke saksi Deni selaku kordinator area lalu saksi Deni memeriksa grup perusahaan dan ternyata terdakwa telah keluar dari semua grup

Halaman 18 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi Deni melakukan pengecekan dengan memerintahkan saksi Ade dan saksi Andarista segera pergi ke toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya lalu sampai sekira jam 21.00 Wib, sesampainya di toko, toko dalam keadaan terkunci lalu saksi Ade Ela Kanza dan saksi Andarista membuka kunci toko dan melihat ke dalam toko ternyata banyak barang-barang yang hilang;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT. Prima Food kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), berupa uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berikut uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Prima Food mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Andarista Arsi Rohma Junita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa saat menjadi team staf toko di toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya sekitar 3 (tiga) bulan;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo sejak bulan April 2023 sebagai Staf Toko, dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu sebagai kasir, terima barang datang/stok dari gudang PT. Prima Food, delivery pesanan / belanja customer sesuai SOP dari PT. Prima Food;

- Bahwa saksi ditempatkan berpindah-pindah/rolling dan terakhir ditempatkan di PT. Prima Fresmart Jalan Kutisari Selatan No.1-A Surabaya;

- Bahwa PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo / PT. Prima Fresmart bergerak dalam bidang retail frozen food dan sembako;

- Bahwa terdakwa Rizal Wicaksono bekerja sebagai Food Advisor pada PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo dan mendapat gaji untuk setiap bulannya;

Halaman 19 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Food Advisor adalah sebagai kasir, terima barang datang/stok dari gudang PT. Prima Food, delivery pesanan/belanja customer sesuai SOP dari PT. Prima Food;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Food Advisor di PT. Prima Food ditempatkan berpindah-pindah/rolling dan terakhir terdakwa ditempatkan di PT. Prima Fresmart Jalan Kutisari Selatan No.1-A Surabaya;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur dalam penjualan barang-barang sembako di Toko Prima Fresmart adalah :
  - Staf toko melakukan input data penjualan dan uang setoran setiap hari kepada coordinator area.
  - Order barang secara otomatis langsung dari system PT. Prima Food.
  - Hasil penjualan setiap hari dikirim staf toko by Virtual Account PT. Prima Food paling lambat H+1 jam 14.00 Wib.
  - Toko tutup pukul 21.00 Wib.
  - Setiap toko dijaga 3 (tiga) orang staf toko dengan aturan shif/jaga dari perusahaan.
- Bahwa benar terdakwa Rizal Wicaksono telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak perusahaan PT. Prima Food;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman-temannya yaitu Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski yang bukan merupakan karyawan PT. Prima Food;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski telah mengambil uang tunai (setoran) milik PT. Prima Food sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan barang dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib setelah saksi Andarista melaporkan kejanggalan yang terjadi di Toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya lewat WA Grup Perusahaan bahwa sebagian besar barang yang ada di dalam Toko PT. Prima Fresmart tersebut telah hilang, lalu saksi Andarista melaporkan kejadian itu ke kordinator area yaitu saksi

Halaman 20 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Yusuf Maulana yang selanjutnya oleh saksi Deni diteruskan ke PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No.24 Sidoarjo sebagai induk perusahaan setelah itu ditindaklanjuti dengan mengirimkan team Maintenance untuk memeriksa rekaman CCTV toko, dilakukan stok opname dan benar dari hasil keduanya ditemukan barang-barang milik toko yang hilang serta perbuatan terdakwa ketika mengambil barang-barang milik Toko PT. Prima Fresmart tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 04 Juni 2024 dilakukan stok opname barang yang ada di Toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya karena mendapatkan info jika pada tanggal 07 Juni 2024 toko akan tutup dan tidak beroperasi lagi, kemudian pada tanggal 05 Juni 2024 saksi masuk shift pagi pukul 07.00 wib lalu menyiapkan barang untuk disebar ke Toko Fresmart yang lain, pada waktu siang pergantian jam sekira pukul 15.00 Wib saksi Andarista menitipkan uang penjualan kepada terdakwa untuk disetorkan sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) lalu sekira pukul 16.30 Wib saksi Andarista pulang, selanjutnya ketika saksi Andarista mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa perihal stok barang dan uang setoran yang ditiptkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.792.000,- namun nomor saksi Andarista telah diblokir, kemudian saksi Andarista melaporkan kejadian itu ke saksi Deni selaku kordianator area lalu saksi Deni memeriksa grup perusahaan dan ternyata terdakwa telah keluar dari semua grup perusahaan, setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi Deni melakukan pengecekan dengan memerintahkan saksi Andarista dan saksi Ade segera pergi ke toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya lalu sampai sekira jam 21.00 Wib, sesampainya di toko, toko dalam keadaan terkunci lalu saksi saksi Andarista dan Ade Ela Kanza membuka kunci toko dan melihat ke dalam toko ternyata banyak barang barang yang hilang;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik PT. Prima Food kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), berupa uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berikut uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Prima Food mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 21 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Food Advisor pada PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo sejak tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji kurang lebih sebesar Rp. 4.368.581,- (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah)
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Food Advisor adalah sebagai kasir, terima barang datang/stok dari gudang PT. Prima Food, delivery pesanan/belanja costumer sesuai SOP dari PT. Prima Food;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Food Advisor di PT. Prima Food ditempatkan berpindah-pindah/rolling dan terakhir terdakwa ditempatkan di PT. Prima Fresmart Jalan Kutisari Selatan No.1-A Surabaya;
- Bahwa PT. Prima Fresmart bergerak dalam bidang retail frozen food dan sembako;
- Bahwa PT. Prima Fresmart anak perusahaan dari PT. Prima Food;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur dalam penjualan barang-barang sembako di Toko Prima Fresmart adalah :
  1. Staf toko melakukan input data penjualan dan uang setoran setiap hari kepada coordinator area.
  2. Order barang secara otomatis langsung dari system PT. Prima Food.
  3. Hasil penjualan setiap hari dikirim staf toko by Virtual Account PT. Prima Food paling lambat H+1 jam 14.00 Wib.
  4. Toko tutup pukul 21.00 Wib.
  5. Setiap toko dijaga 3 (tiga) orang staf toko dengan aturan shif/jaga dari perusahaan.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski telah mengambil uang tunai / uang setoran milik PT. Prima Food sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan barang dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 22 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib ketika terdakwa sedang bekerja di PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya;
- Bahwa berawal pada tanggal 04 Juni 2024 dilakukan stok opname barang yang ada di Toko PT. Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan No.1-A Surabaya karena terdakwa mendapatkan info jika pada tanggal 07 Juni 2024 toko akan tutup dan tidak beroperasi lagi, dari informasi tersebut timbul niat terdakwa untuk memiliki barang-barang yang ada di Toko Prima Fresmart tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari perusahaan. Selanjutnya setelah pulang bekerja, terdakwa mengajak saksi Ramadan dan Bisma untuk bertemu dan merencanakan aksi tersebut, hingga akhirnya semua sepakat untuk melakukan rencana terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah No.Pol. W-1955-RB dari Andrian Dwi Prayoga (rental Armada Jaya Trans). Selanjutnya terdakwa menjemput saksi Ramadan dan Bisma lalu terdakwa parkir di apartemen depan kampus PETRA Surabaya, selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke Toko Prima Fresmart Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya untuk kerja shif siang pukul 12.00 WIB, sedangkan saksi Ramadan dan Bisma menunggu di sekitar tempat parkir mobil tersebut.
- Bahwa pada sekitar pukul 12.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB masih ada rekan kerja terdakwa yang shif pagi yang belum pulang yaitu saksi Ade Ela Kanza dan saksi Andarista Arsi Rohma Junita, sehingga terdakwa masih menunggu, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB saksi Ade Ela Kanza pamit pulang dan tidak lama kemudian saksi Andarista Arsi Rohma Junita juga pamit pulang dengan menitipkan uang setoran penjualan pada hari itu sekitar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada terdakwa. Ketika toko dalam keadaan sepi tinggal terdakwa sendirian, terdakwa mengunci pintu toko dan pergi untuk mengambil mobil sewaan yang telah terdakwa parkir sebelumnya di apartemen depan Kampus PETRA Surabaya, sambil menelpon saksi Ramadan dan Bisma untuk segera datang di toko PT.PRIMA FRESMART, Jl. Kutisari Selatan no. 1-A Surabaya.
- Bahwa sesampainya di toko terdakwa dengan dibantu oleh saksi Ramadan dan Bisma mengangkut barang-barang yang ada dalam toko PT. Prima Fresmart berupa sembako ke dalam mobil, setelah selesai terdakwa menutup toko lalu mengendarai mobil menuju ke rumah saksi Ramadan dan menurunkan sebagian barang-barang yang dimuat kemudian disimpan di kamar saksi Ramadan, selanjutnya terdakwa memberi uang imbalan untuk

Halaman 23 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ramadan sebesar Rp. 100.000,- lalu terdakwa pergi untuk menjual barang-barang toko ke beberapa customer kenalan terdakwa hingga malam;

- Bahwa setelah menjual barang – barang toko dan mendapatkan uang, saksi Ramadan bersama dengan terdakwa dan Bisma pergi berlibur ke Yogyakarta selama 3 (tiga) hari sedangkan sisa barang yang ada dijual oleh terdakwa setelah datang berlibur;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT. Prima Food kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), berupa uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berikut uang hasil penjualan barang-barang tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak Perusahaan dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa terdakwa Rizal Wicaksono mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Mobil Toyota Calya warna merah dengan Nopol: W-1955-RB, Nomor Rangka: MHKA6GJ6JKJ117840, Nomor Mesin: 3NRH416675 dengan nama pemilik Malik Ibrahim alamat Ngingas RT/RW.005/002 Kel. Ngingas Kec. Waru Sidoarjo.
- 1 (satu) Slip Gaji atas nama Rizal Wicaksono bin Zainal Arifin.
- 1 (satu) lembar berisi Inventaris Barang.
- 2 (dua) Surat Somasi.
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.
- 1 (satu) Surat Kuasa Prima Food.
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja atas nama Rizal Wicaksono.
- 1 (satu) Surat Copy CV a.n. Rizal Wicaksono.
- 1 (satu) lembar Copy KK milik Rizal Wicaksono.
- 1 (satu) T-Shirt warna putih.
- 1 (satu) celana jogger warna hijau.
- 1 (satu) celana panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Food Advisor pada PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo sejak tanggal 17 Oktober 2022, dimana terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji kurang lebih sebesar Rp. 4.368.581,- (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Food Advisor adalah sebagai kasir, terima barang datang/stok dari gudang PT. Prima Food, delivery pesanan/belanja costumer sesuai SOP dari PT. Prima Food;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Food Advisor di PT. Prima Food ditempatkan berpindah-pindah/rolling dan terakhir terdakwa ditempatkan di PT. Prima Fresmart Jalan Kutisari Selatan No.1-A Surabaya;
- Bahwa PT. Prima Fresmart bergerak dalam bidang retail frozen food dan sembako;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur dalam penjualan barang-barang sembako di Toko Prima Fresmart adalah :
  1. Staf toko melakukan input data penjualan dan uang setoran setiap hari kepada coordinator area;
  2. Order barang secara otomatis langsung dari system PT. Prima Food.
  3. Hasil penjualan setiap hari dikirim staf toko by Virtual Account PT. Prima Food paling lambat H+1 jam 14.00 Wib;
  4. Toko tutup pukul 21.00 Wib;
  5. Setiap toko dijaga 3 (tiga) orang staf toko dengan aturan shif/jaga dari perusahaan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski telah mengambil uang tunai milik PT. Prima Food sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan barang dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| 1.          | Telur ayam 97   |
| Kg, seharga | Rp. 2.667.500,- |
| 2.          | Beras anak      |
| raja @ 5 Kg | sebanyak 26     |
| pcs seharga | Rp.             |
|             | 1.937.000,-     |
| 3.          | Beras nasi      |
| uduk @ 5 Kg | sebanyak 25     |
| pcs seharga |                 |

Halaman 25 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby



Rp.

1.862.500,-

4. Sunco  
minyak goreng  
@ 2 liter  
sebanyak 24  
pcs seharga

Rp.

888.000,-

5. Ayam frozen  
20 pcs seharga

Rp.

790.000,-

6. Beras raja  
rasa 10 pcs  
seharga

Rp.

745.000,-

7. Beras  
gentong rejeki 8  
pcs seharga

Rp.

569.000,-

8. Beras lahap  
8 pcs seharga

Rp.

569.000,-

9. Boneless leg  
frozen 9 pcs  
seharga

Rp.

486.000,-

10. Sunc  
o minyak  
goreng 1 liter  
sebanyak 25  
pcs seharga



Rp.  
475.000,-  
11. Cha  
mp nugget 12  
pcs seharga  
Rp.  
438.000,-  
12. D/F  
tongkol frozen  
250 gr  
sebanyak 16  
pcs seharga  
Rp.  
400.000,-  
13. Fiest  
a Chick Siomay  
900 gr  
sebanyak 4 pcs  
seharga  
Rp.  
372.000,-  
14. Cha  
mp ssg jumbo  
bakar 500 gr  
sebanyak 12  
pcs seharga  
Rp.  
360.000,-  
15. Cha  
mp beef 375 gr  
sebanyak 10  
pcs seharga  
Rp.  
325.000,-  
16. Fiest  
a stiki 500 gr  
sebanyak 7 pcs



seharga  
Rp.  
283.500,-  
17. Fiest  
a siomay 180 gr  
sebanyak 11  
pcs seharga  
Rp.  
264.000,-  
18. Fiest  
a SCB 250 gr  
sebanyak 6 pcs  
seharga  
Rp.  
177.000,-  
19. Fiest  
a SCB 500 gr  
sebanyak 3 pcs  
seharga  
Rp.  
147.000,-  
20. Aya  
m size-A frozen  
sebanyak 4 pcs  
seharga  
Rp.  
130.000,-  
21. Telur  
ayam negeri 4  
pack seharga  
Rp.  
100.000,-  
22. Fiest  
a nugget 500 gr  
sebanyak 2 pcs  
seharga



Rp.  
99.000,-  
23. Mie  
sedaap ayam  
bawang 4 pcs  
seharga

Rp.  
12.000,-  
24. Cha  
mp chick 1000  
gr sebanyak 2  
pcs seharga

Rp.  
90.000,-  
25. Fiest  
a nugget 250 gr  
sebanyak 3 pcs  
seharga

Rp.  
82.500,-  
26. Fiest  
a cringkel cut  
1000 gr  
sebanyak 2 pcs  
seharga

Rp.  
78.000,-  
27. Fiest  
a crispy burger  
360 gr  
sebanyak 2 pcs  
seharga

Rp.  
72.000,-  
28. SBL  
(fillet paha) 1 kg  
sebanyak 1 pcs





seharga  
Rp.  
63.500,-  
29. Glori  
a wafer stick  
toples 650 gr  
sebanyak 3 pcs  
seharga Rp.  
55.500,-  
30. Kur  
ma 500 gr  
sebanyak 2 pcs  
seharga  
Rp.  
55.000,-  
31. ABS  
Squas Orange  
460 ml  
sebanyak 2 pcs  
seharga  
Rp.  
32.000,-  
32. Glico  
Pocky  
Strawberry 45  
gr/pc seharga  
Rp.  
32.000,-  
33. IF  
sambal pedas  
botol besar 340  
ml seharga  
Rp.  
28.400,-  
34. Kind  
er Joy T24  
3x24x20 gr



seharga  
Rp.  
27.000,-  
35. You-  
c 100 lv  
seharga  
Rp.  
22.500,-  
36. Nipis  
madu lime soda  
330 ml (botol)  
seharga  
Rp.  
21.900,-  
37. Mari  
an syrup  
cocopandan  
460 ml seharga  
Rp.  
21.500,-  
38. Cha  
mp chick SSG/  
Santap Orig  
546 gr seharga  
Rp.  
18.500,-  
39. Froz  
en mineral  
water 1500  
ml/btl seharga  
Rp.  
16.000,-  
40. Deka  
wafer roll mini  
BITES UBE 72  
gr/ pac seharga



Rp.  
15.000,-  
41. Bikie  
s Sw/Choco  
108 gr seharga  
Rp.  
14.600,-  
42. Cha  
mp chick SSG  
ayam madu  
300 gr/pac  
seharga  
Rp.  
14.000,-  
43. Oron  
amin C120  
ml/btl seharga  
Rp.  
12.600,-  
44. Aqua  
600 ml seharga  
Rp.  
12.400,-  
45. Dk  
sukro Original  
95 gr/pac  
(inact) seharga  
Rp.  
8.700,-  
46. DK  
Tic Tac Mix 80  
gr/pac (inact)  
seharga  
Rp.  
8.600,-  
47. Willi  
e wafer stick



tiramisu 50 gr  
seharga  
Rp.  
2.300,-  
48. Taro  
Potato  
Barbeque 36 gr  
seharga  
Rp.  
7.200,-  
49. Bihu  
nku goreng  
special 55 gr  
seharga  
Rp.  
6.800,-  
50. Aqua  
botol 1,5 liter  
seharga  
Rp.  
5.800,-  
51. Mie  
telor cap 3  
ayam kuning  
200 gr seharga  
Rp.  
4.700,-  
52. Indo  
milk susu cair  
strawberry 190  
ml/pcs seharga  
Rp.  
4.500,-  
53. Diam  
ond UHT milk  
full cream 200  
ml seharga



	Rp.
3.910,-	
54.	Diam
ond UHT milk	
chocolate 200	
ml/pc seharga	
	Rp.
3.910,-	
55.	Diam
ond UHT milk	
strawberry 200	
ml/pc seharga	
	Rp.
3.910,-	
56.	Le
minerale 600 ml	
seharga	
	Rp.
3.520,-	
57.	Cleo
ecoshape 550	
ml seharga	
	Rp.
2.900,-	
58.	Cleo
mineral water	
550 ml seharga	
	Rp.
2.900,-	
59.	Willi
e wafer stick	
chocolate 50 gr	
seharga	
	Rp.
2.300,-	
60.	Froz
en mineral	



water 600 ml/btl  
seharga  
Rp.  
2.000,-  
61. Okey  
SSG bakar  
jumbo 500  
gr/pac (new)  
seharga  
Rp.  
240.000,-

- Bahwa oleh terdakwa bersama dengan Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski, barang-barang tersebut dijual, dan sebagian kecil dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya serta uang hasil penjualannya tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan PT. Prima Food dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT. Prima Food kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), berupa uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berikut uang hasil penjualan barang-barang tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak Perusahaan, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Prima Food mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang telah diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dituntut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Rizal Wicaksono Bin Zainal Arifin dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata mereka terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa Identitas orang sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja sebagai Food Advisor pada PT. Prima Food Jl. Berbek Industri I No. 24 Sidoarjo sejak tanggal 17 Oktober 2022, dimana terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji kurang lebih sebesar Rp. 4.368.581,- (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Food Advisor adalah sebagai kasir, terima barang datang/stok dari gudang PT. Prima Food, delivery pesanan/belanja customer sesuai SOP dari PT. Prima Food;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai Food Advisor di PT. Prima Food ditempatkan berpindah-pindah/rolling dan terakhir terdakwa ditempatkan di PT. Prima Fresmart Jalan Kutisari Selatan No.1-A Surabaya;

Menimbang, bahwa PT. Prima Fresmart bergerak dalam bidang retail frozen food dan sembako;

Menimbang, bahwa Standar Operasional Prosedur dalam penjualan barang-barang sembako di Toko Prima Fresmart adalah :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Staf toko melakukan input data penjualan dan uang setoran setiap hari kepada coordinator area;
2. Order barang secara otomatis langsung dari system PT. Prima Food.
3. Hasil penjualan setiap hari dikirim staf toko by Virtual Account PT. Prima Food paling lambat H+1 jam 14.00 Wib;
4. Toko tutup pukul 21.00 Wib;
5. Setiap toko dijaga 3 (tiga) orang staf toko dengan aturan shift/jaga dari perusahaan;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski telah mengambil uang tunai milik PT. Prima Food sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan barang dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Telur ayam  
97 Kg, seharga  
Rp.  
2.667.500,-
2. Beras anak  
raja @ 5 Kg  
sebanyak 26  
pcs seharga  
Rp.  
1.937.000,-
3. Beras nasi  
uduk @ 5 Kg  
sebanyak 25  
pcs seharga  
Rp.  
1.862.500,-
4. Sunco  
minyak goreng  
@ 2 liter  
sebanyak 24  
pcs seharga  
Rp.  
888.000,-



5. Ayam frozen  
20 pcs seharga  
Rp.

790.000,-

6. Beras raja  
rasa 10 pcs  
seharga  
Rp.

745.000,-

7. Beras  
gentong rejeki 8  
pcs seharga  
Rp.

569.000,-

8. Beras lahap  
8 pcs seharga  
Rp.

569.000,-

9. Boneless leg  
frozen 9 pcs  
seharga  
Rp.

486.000,-

10. Sunc  
o minyak  
goreng 1 liter  
sebanyak 25  
pcs seharga  
Rp.

475.000,-

11. Cha  
mp nugget 12  
pcs seharga  
Rp.

438.000,-

12. D/F  
tongkol frozen



250 gr  
sebanyak 16  
pcs seharga  
Rp.

400.000,-  
13. Fiest  
a Chick Siomay  
900 gr  
sebanyak 4 pcs  
seharga  
Rp.

372.000,-  
14. Cha  
mp ssg jumbo  
bakar 500 gr  
sebanyak 12  
pcs seharga  
Rp.

360.000,-  
15. Cha  
mp beef 375 gr  
sebanyak 10  
pcs seharga  
Rp.

325.000,-  
16. Fiest  
a stiki 500 gr  
sebanyak 7 pcs  
seharga  
Rp.

283.500,-  
17. Fiest  
a siomay 180 gr  
sebanyak 11  
pcs seharga  
Rp.  
264.000,-



18. Fiest  
a SCB 250 gr  
sebanyak 6 pcs  
seharga

Rp.  
177.000,-

19. Fiest  
a SCB 500 gr  
sebanyak 3 pcs  
seharga

Rp.  
147.000,-

20. Aya  
m size-A frozen  
sebanyak 4 pcs  
seharga

Rp.  
130.000,-

21. Telur  
ayam negeri 4  
pack seharga

Rp.  
100.000,-

22. Fiest  
a nugget 500 gr  
sebanyak 2 pcs  
seharga

Rp.  
99.000,-

23. Mie  
sedaap ayam  
bawang 4 pcs  
seharga

Rp.  
12.000,-

24. Cha  
mp chick 1000



gr sebanyak 2  
pcs seharga  
Rp.  
90.000,-  
25. Fiest  
a nugget 250 gr  
sebanyak 3 pcs  
seharga  
Rp.  
82.500,-  
26. Fiest  
a cringkel cut  
1000 gr  
sebanyak 2 pcs  
seharga  
Rp.  
78.000,-  
27. Fiest  
a crispy burger  
360 gr  
sebanyak 2 pcs  
seharga  
Rp.  
72.000,-  
28. SBL  
(fillet paha) 1 kg  
sebanyak 1 pcs  
seharga  
Rp.  
63.500,-  
29. Glori  
a wafer stick  
toples 650 gr  
sebanyak 3 pcs  
seharga  
Rp.  
55.500,-



30.

Kurma

500 gr

sebanyak 2 pcs

seharga

Rp.

55.000,-
31.

ABS Squas Orange

460 ml

sebanyak 2 pcs

seharga

Rp.

32.000,-
32.

Glico Pocky Strawberry

45 gr/pc

seharga

Rp.

32.000,-
33.

IF sambal pedas

botol besar 340 ml

seharga

Rp.

28.400,-
34.

Kind er Joy T24

3x24x20 gr

seharga

Rp.

27.000,-
35.

You-c 100 lv

seharga

Rp.

22.500,-



36. Nipis  
madu lime soda  
330 ml (botol)  
seharga

Rp.  
21.900,-

37. Mari  
an sirup  
cocopandan  
460 ml seharga

Rp.  
21.500,-

38. Cha  
mp chick SSG/  
Santap Orig  
546 gr seharga

Rp.  
18.500,-

39. Froz  
en mineral  
water 1500  
ml/btl seharga

Rp.  
16.000,-

40. Deka  
wafer roll mini  
BITES UBE 72  
gr/ pac seharga

Rp.  
15.000,-

41. Bikie  
s Sw/Choco  
108 gr seharga

Rp.  
14.600,-

42. Cha  
mp chick SSG





ayam madu  
300 gr/pac  
seharga  
Rp.  
14.000,-  
43. Oron  
amin C120  
ml/btl seharga  
Rp.  
12.600,-  
44. Aqua  
600 ml seharga  
Rp.  
12.400,-  
45. Dk  
sukro Original  
95 gr/pac  
(inact) seharga  
Rp.  
8.700,-  
46. DK  
Tic Tac Mix 80  
gr/pac (inact)  
seharga  
Rp.  
8.600,-  
47. Willi  
e wafer stick  
tiramisu 50 gr  
seharga  
Rp.  
2.300,-  
48. Taro  
Potato  
Barbeque 36 gr  
seharga



Rp.  
7.200,-  
49. Bihu  
nku goreng  
special 55 gr  
seharga

Rp.  
6.800,-  
50. Aqua  
botol 1,5 liter  
seharga

Rp.  
5.800,-  
51. Mie  
telor cap 3  
ayam kuning  
200 gr seharga

Rp.  
4.700,-  
52. Indo  
milk susu cair  
strawberry 190  
ml/pcs seharga

Rp.  
4.500,-  
53. Diam  
ond UHT milk  
full cream 200  
ml seharga

Rp.  
3.910,-  
54. Diam  
ond UHT milk  
chocolate 200  
ml/pc seharga

Rp.  
3.910,-



55.

Diam  
ond UHT milk  
strawberry 200  
ml/pc seharga  
Rp.  
3.910,-
56.

Le  
minerale 600 ml  
seharga  
Rp.  
3.520,-
57.

Cleo  
ecoshape 550  
ml seharga  
Rp.  
2.900,-
58.

Cleo  
mineral water  
550 ml seharga  
Rp.  
2.900,-
59.

Willi  
e wafer stick  
chocolate 50 gr  
seharga  
Rp.  
2.300,-
60.

Froz  
en mineral  
water 600 ml/btl  
seharga  
Rp.  
2.000,-
61.

Okey  
SSG bakar  
jumbo 500  
gr/pac (new)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga

Rp.

240.000,-

Menimbang, bahwa oleh terdakwa bersama dengan Bisma Wingky Gustiyano dan Ramadan Andrean Saputra Bin Paisan alias Riski, barang-barang tersebut dijual, dan sebagian kecil dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya serta uang hasil penjualannya tanpa seijin dan sepengetahuan Pimpinan PT. Prima Food dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT. Prima Food kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), berupa uang tunai sebesar Rp. 5.792.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berikut uang hasil penjualan barang-barang tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pihak Perusahaan, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Prima Food mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 47 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Mobil Toyota Calya warna merah dengan Nopol: W-1955-RB, Nomor Rangka: MHKA6GJ6JKJ117840, Nomor Mesin: 3NRH416675 dengan nama pemilik Malik Ibrahim alamat Ngingas RT/RW.005/002 Kel. Ngingas Kec. Waru Sidoarjo, dikembalikan kepada Andrian Dwi Prayoga (Rental Armada Jaya Trans);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Slip Gaji atas nama Rizal Wicaksono bin Zainal Arifin, 1 (satu) lembar berisi Inventaris Barang, 2 (dua) Surat Somasi, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV, 1 (satu) Surat Kuasa Prima Food, 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja atas nama Rizal Wicaksono, 1 (satu) Surat Copy CV a.n. Rizal Wicaksono dan 1 (satu) lembar Copy KK milik Rizal Wicaksono, tidak dipergunakan lagi oleh Penuntut Umum untuk pembuktian, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) T-Shirt warna putih, 1 (satu) celana jogger warna hijau dan 1 (satu) celana panjang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Prima Food mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.842.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Wicaksono Bin Zainal Arifin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Mobil Toyota Calya warna merah dengan Nopol: W-1955-RB, Nomor Rangka: MHKA6GJ6JKJ117840, Nomor Mesin: 3NRH416675 dengan nama pemilik Malik Ibrahim alamat Ngingas RT/RW.005/002 Kel. Ngingas Kec. Waru Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Andrian Dwi Prayoga (Rental Armada Jaya Trans);

- 1 (satu) Slip Gaji atas nama Rizal Wicaksono bin Zainal Arifin;
- 1 (satu) lembar berisi Inventaris Barang;
- 2 (dua) Surat Somasi;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) Surat Kuasa Prima Food;
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja atas nama Rizal Wicaksono;
- 1 (satu) Surat Copy CV a.n. Rizal Wicaksono;
- 1 (satu) lembar Copy KK milik Rizal Wicaksono;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) T-Shirt warna putih;
- 1 (satu) celana jogger warna hijau;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Edi Saputra Pelawi, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, SH. MH. dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 49 Putusan Nomor 2100/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH. dan Ni Putu Sri Indayani, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dilakukan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.